



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**PT. FROGGY EDUTOGRAPHY**, beralamat di The Castle BSD City, Kota Tangerang

Selatan – Banten, diwakili oleh **FERNANDO ISKANDAR** bertindak selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pantai Mutiara Blok Z F No. 9 RT./RW. 011/016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian PT. Froggy Edutography, Nomor 81, tanggal 20 Nopember 2009, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 138/SKK-TUN/LQI-KOP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

**1. Alvin Lim, S.H., M.H.(c),M.Sc.,CFP, 2. Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H., 3. Leo Detri, S.H.,M.H., 4. Agus Subagyo, S.H., 5. Tandry Laksana Darisman, S.H., 6. Denny Pangalila, S.H., 7. Dony Zulfikar, S.H., 8. Hamdani, S.H., (MH), 9. Basri, S.H.,M.H., 10. Mashur Aulia Adad, S.H.,11. Sukrisrich Putra, S.H., 12. Ns. Victory Immanuel Matindas, S.Kep,S.H.(c), 13. Priyono Adi Nugroho, S.Pd.,M.Pd.,M.TH,M.H.(c),** kesemuanya Advokat atau Advokat Associates/Magang di Law Firm LQ Indonesia yang berkantor di Komplek Karawaci Office Park, Ruko Excelis No 26A, Lippo Karawaci, Tangerang 15137, sebagai;-----

----- **PEMBANDING/PENGGUGAT** -----

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN;

## 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

### DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II. berkedudukan di

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Suka Asih, Kota

Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU -

01/WKN.06/KNL. 03/2020, memberikan kuasa kepada : 1.

**Novvy Setiady**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, 2.

**Sobarudin**, Pelaksana, 3. **Rina Setyarini**, Pelaksana, 4. **Ade**

**Yoska**, Pelaksana, Kesemuanya Warganegara Indonesia,

memilih domisili pada alamat Jalan Taman Makam Pahlawan

Taruna, Suka Asih, Kota Tangerang, sebagai;-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

## 2. PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA,

berkedudukan di Ruko Taman Palem Lestari Blok D 10 No. 9,

RT/RW. 10/015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan

Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Jap Hong Seng,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.

Surya Sentra Gemilang Sentosa, bertempat tinggal di Jl. Griya

Molek Blok No. K1/IIA, RT/RW. 008/020, Kelurahan Sunter

Agung, Kecamatan Tanjung Proik, Jakarta Utara, berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sentra

Gemilang Sentosa No. 133, tanggal 29 September 2018,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

03/V/MN.PTUN/2020 tanggal 11 Mei 2020 memberikan kuasa

kepada: 1. **Mas Waluyo, S.H.,M.H.** 2. **Normansyah, S.H.,**

pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma

Hukum Mas Waluyo, S.H.,M.H. & Partners, beralamat di Jalan

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruga RT. 006/RW. 04, Kelurahan Serua, Kecamatan  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten,

sebagai;-----

## ----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1 -----

### **3. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk,**

berkedudukan di Gedung Graha BIP, Jalan Gatot Subroto Kav.

23 Jakarta Selatan, diwakili oleh Ahmad Fajar dan Rusli,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama dan

Wakil Direktur Utama PT. Bank Victoria International Tbk,

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank

Victoria International Tbk. Nomor 71 tanggal 28 Oktober 2020,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020

memberikan kuasa kepada : **1. Allova Herling Mengko, S.H.,**

**2. Dudi Pramedi, S.H., 3. Riza Fauzi Rahman Hakim, S.H.,**

**4. Febry Arisandi, S.H., 5. Muhamad Irzan Mauluda, S.H. 6.**

**Andri Krisna Hidayat, S.H.,M.H., 7. Ihsan Prima Basra, S.H.**

**8. Geutha Suwirna, S.H., 9. Mochammad Akbar Fahreza,**

**S.H. pekerjaan para Advokat berkantor di "Sandiva Legal**

**Network" beralamat di Menara Rajawali Lantai 12, Jalan Dr.**

**Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Setiabudi, Jakarta**

**Selatan, sebagai;-----**

## -----TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2 -----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta, setelah membaca:-----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

195/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 8 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Panitera Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 8 Juli 2020

Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

2.- Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3.----Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh isi dan

lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Memperhatikan dan mengingat segala keadaan dan kejadian sebagaimana tercantum dalam perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. tanggal 22 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;----

### MENGADILI

DALAM PENUNDAAN -----

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. tanggal 22 Januari 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography;-----

DALAM EKSPESI -----

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat,

Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 hadir ketika diucapkan/dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. pada tanggal 22 April 2020 yang dilakukan secara elektronik;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan surat permohonan banding tanggal 4 Mei 2020 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. tanggal 4 Mei 2020. Pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 4 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Juni 2020, yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

## PENUNDAAN/SKORSING -----

1. menguatkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang Nomor 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography; ---
2. Memerintahkan dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Risalah Lelang Nomor 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagai mestinya.-----

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa biaya Penetapan ini akan diperhitungkan dalam Putusan Akhir

Tentang Pokok Perkara.-----

## DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi

2 secara keseluruhan.-----

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal dan tidak sah Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography;-----

3. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk Mencabut Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography;-----

4. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk memulihkan nama baik Penggugat dan serta Mengembalikan Hak dan Kedudukan seperti sediakala melalui pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Tergugat Nomor : 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019.-----

5. Mengadili Sendiri: -----

- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Resmi Penetapan ini Kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat disertai dengan surat bukti tambahan yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat masing-masing telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 25 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI PRIMER -----

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

## DALAM POKOK PERKARA PRIMER-----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;-----
2. Mengadili sendiri: -----
  - Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG tanggal 22 April 2020;-----
  - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 disertai dengan surat bukti tambahan yang diberi tanda T I sampai dengan T X;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 30 Juni 2020;-----

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Juli 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;-----

I.-----DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi - 2 untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Risalah lelang Nomor : 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Objek Lelang tanah berikut bangunannya berdasarkan: -----

2.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 yang diikat dengan Hak Tanggungan (HT) sebagai berikut: -----

2.1. 1. HT Peringkat - I/Pertama No. 20532/2013, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 257/2013 tertanggal 12/06/2013 , oleh MARTIUS, S.H., M.Kn. PPAT Wilayah Kabupaten - - Tangerang tanggal 30/10/2013 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International Tbk;-----

2.1. 2. ---HT Peringkat-II/Kedua No. 17249/2014, dengan APHT No. 71/2014, tertanggal 17/03/2014, oleh MARTIUS, S.H., M.Kn. PPAT Wilayah Kabupaten ----- Tangerang tanggal 28/10/2014 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International Tbk.-----

2.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nom. 01945/Pagedangan ----1.148 M2 diikat dengan hak tanggungan (HT) sebagai berikut: -----

2.2. 1 HT Peringkat -I/Pertama No. 20544/2013, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 258/2013 Tanggal 12 Juni 2013 oleh MARTIUS, S.H.,M.Kn., PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang tanggal 30/10/2013 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International Tbk. -----

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2. HT Peringkat -II/Kedua No. 17248/2014, dengan APHT No. 72/2014, tertanggal 17/03/2014, oleh MARTIUS, S.H.,M.Kn, PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang tanggal 28/10/2014, dengan Pemegang HT adalah PT Bank Victoria International Tbk.-----

Bukan merupakan objek tata usaha negara;-----

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Memeriksa dan mengadili Perkara aquo.-----

II.-----DALAM PENUNDAAN

- Membatalkan Penetapan Penundaan No. 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 Januari 2020. -----

III. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berkekuatan Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan: -----

2.1. 1. HT Peringkat - I/Pertama No. 20532/2013, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 257/2013 tertanggal 12/06/2013, oleh MARTIUS, S.H., M.Kn. PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang tanggal 30/10/2013 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International, Tbk.-----

2.1. 2. HT Peringkat-II/Kedua No. 17249/2014, dengan APHT No. 71/2014, tertanggal 17/03/2014, oleh MARTIUS, S.H.,M.Kn., PPAT Wilayah Kabupaten ----- Tangerang tanggal 28/10/2014 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International Tbk.-----

2.2.----Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan 1.148M2 diikat dengan hak tanggungan (HT) sebagai berikut: -----

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1. HT Peringkat -I/Pertama No. 20544/2013, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 258/2013 Tanggal 12 Juni 2013 oleh MARTIUS, S.H.,M.Kn. PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang tanggal 30/10/2013 dengan pemegang HT adalah PT. Bank Victoria International Tbk.-----

2.2.2. HT Peringkat -II/Kedua No. 17248/2014, dengan APHT No. 72/2014, --  
-----tertanggal 17/03/2014, oleh MARTIUS, S.H.,M.Kn, PPAT Wilayah Kabupaten -----Tangerang tanggal 28/10/2014, dengan Pemegang HT adalah PT Bank Victoria International Tbk.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

## IV. PETITUM PADA KONTRA MEMORI BANDING: -----

1. Menolak permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 1/G/2020/PTUN.SRG. Tertanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding.-----
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 telah diberitahukan masing-masing kepada Pemanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan kepada Terbanding/Tegugat II Intervensi 1 pada tanggal 3 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Juli 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG. tanggal 22 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah diberitahukan masing-masing kepada Pemanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan kepada Terbanding/Tegugat II Intervensi 2 pada tanggal 3 Juli 2020;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, kepada Terbanding/Tegugat II Intervensi 1, dan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara pada tanggal 4 Juni 2020;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat diberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1/G/2019/PTUN.SRG Tanggal 22 April 2020 adalah pada Tanggal 22 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding adalah pada tanggal 4 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020 yaitu pada Tanggal 22 April 2020 dengan tanggal diajukannya permohonan banding dari Pembanding/Penggugat yaitu pada tanggal 4 Mei 2020, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dapat diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan aspek material/substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 22 April 2020 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek yang dimohonkan pembatalan atau supaya dinyatakan tidak sah oleh Pembanding/Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: -----

**Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Objek Lelang adalah Tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1. 553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1. 148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography (Surat Bukti T – 26 = T. II.Int. 2.2.);**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan eksepsi – eksepsi yang antara lain adalah yang terkait dengan status hukum objek sengketa yang digugat oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (vide jawaban Terbanding/Tergugat angka I. 1. s. d. 8. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi angka I. 1 s.d. 3. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 angka I. huruf i);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam eksepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020 telah menyatakan menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020 halaman 117 s.d. 117);---

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dari Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, khususnya mengenai objek sengketa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, bantahan pihak Pembanding/Penggugat, surat - surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yaitu Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 baik yang diajukan dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Pertama maupun yang diajukan sebagai surat bukti Tambahan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan argumentasi hukum dan kesimpulan penolakan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa jika bentuk formal dan isi objek sengketa surat bukti T – 26 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42 *Vendu Reglement* dan Pasal 1868 KUH Perdata, maka Risalah Lelang merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum yaitu Pejabat Lelang Negara (*Vendu Meesters*) yang merupakan pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat akta otentik berupa risalah lelang. Fungsi Risalah lelang adalah untuk pendaftaran peralihan hak atau untuk mempertahankan hak/alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

## Paragraf 2

### Pemindahan Hak Dengan Lelang

#### Pasal 41

(1)-----Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang;-----

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----dstnya.

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi fungsi Risalah Lelang adalah merupakan Akta dalam pengertian sebagai tulisan yang dibuat dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam pendaftaran peralihan hak, jadi dipakai sebagai bukti untuk suatu perbuatan hukum. Perbuatan yang dibuktikan dengan Akta tersebut kalau ditelusuri berawal dari perbuatan hukum perdata (T. II. Int. 2.3. a, b, c, d, T. II. Int. 2. 4. C, e, T. II. Int. 2 . 5. c, e) dan lihat lembar Ketujuh objek sengketa surat bukti **T – 26 = T. II. Int. 2.2** yang menunjukkan perbuatan hukum perdata terkait dengan penawaran terhadap objek yang dilelang;-----

Menimbang, bahwa Akta sebagai alat bukti **tidak mengandung suatu “beslissing”** sifat **memutuskan** atau **menetapkan dari Pejabat Lelang**, in casu dari lembar ketujuh objek sengketa surat bukti **T – 26 = T. II. Int. 2.2** terdapat frasa sebagai berikut :-----

**Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 1 (satu) penawaran dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaan lelang ini;**-----

Menimbang, bahwa frasa dalam lembar ketujuh objek sengketa (surat bukti **T – 26 = T. II. Int. 2.2**) sebagaimana tersebut di atas menunjukkan suatu perbuatan hukum perdata yaitu dengan adanya subjek Penjual dan Pembeli dan adanya penawaran tertinggi yang disetujui Penjual dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2. Pejabat Lelang Negara hanya mencatat kehendak pihak Penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa dari frasa yang terdapat di dalam lembar Ketujuh Objek Sengketa (surat bukti **T – 26 = T. II. Int. 2.2**) menunjukkan pula bahwa di dalam Objek Sengketa (surat bukti **T – 26 = T. II. Int. 2.2**) tidak ditemukan adanya sifat **kehendak Will** dari Pejabat Lelang Negara yang ada adalah **Will** kehendak dari Penjual dalam hal ini Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Pembeli Sdr. Liman Yaputra sepakat dan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk membeli objek lelang sebagaimana tercantum dalam Lembar Kedua Objek

Sengketa (surat bukti T – 26 = T. II. Int. 2.2).-----

Menimbang, bahwa adanya unsur “**beslissing**” dan “**wilsforming**” dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu ajaran yang sudah diterima secara universal, dan telah diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI diantaranya sebagaimana dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat dalam surat bukti T – 27;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 yang terkait dengan status hukum objek sengketa yang digugat oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (vide jawaban Terbanding/Tergugat angka I. 1. s.d. 8. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi angka I. 1 s.d. 3. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 angka I. huruf i) adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk eksepsi tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai objek sengketa yang digugat oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (vide jawaban Terbanding/Tergugat angka I. 1. s. d. 8. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi angka I. 1 s.d. 3. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 angka I. huruf i) maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Objek Sengketa (surat bukti T – 26 = T. II. Int. 2.2), dengan demikian eksepsi yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan termasuk tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 dapat diterima, maka terhadap Gugatan pihak Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan amar yang akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020 haruslah di batalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 dapat diterima, maka pihak Pembanding/Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN -----

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang Nomor : 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Objek Lelang adalah Tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1.553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1.148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography; -----

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI -----

Menerima Eksepsi dari Terbanding/Tergugat pada Jawaban angka I. 1. s. d. 8.  
Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi I angka I. 1 s.d. 3. Jawaban  
Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 angka I. huruf I; -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

- 1.-----Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima;  
-----
- 2.-Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini di putusan dalam permusyawaratan majelis hakim  
tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Selasa Tanggal 11  
Agustus 2020 oleh Sulisty, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. dan Dr. Disiplin F.  
Manao, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, Putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 13  
Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Dasa'at, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat,  
Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.**

**Sulisty, S.H.,M.Hum.**

**Hakim Anggota II**

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dasa`at, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
  2. Meterai : Rp 6.000.-
  3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
  - Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 18 dari 17 hlm. Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)